



## Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Susrida M<sup>1\*</sup>, Susi Delmiati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [padanglawyer@gmail.com](mailto:padanglawyer@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 23/10/2024

Diterima, 14/11/2024

Dipublikasi, 30/11/2024

### Kata Kunci:

Anak, Tindak Pidana,  
Diversi

### Keywords:

Children, Criminal  
Acts, Diversion

### Abstrak

Diversi menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus pada penelitian ini yaitu putusan nomor 19/Pid.SusAnak/2022/PN.Pdg dan putusan nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN. Prp yang mana pada kedua putusan tersebut merupakan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang larangan dilakukannya perbuatan cabul oleh anak. Adapun perbedaan terhadap kedua putusan tersebut adalah pada kasus putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg anak sebagai pelaku tindak pidana diselesaikan menggunakan diversi dalam proses peradilannya, sedangkan putusan nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp tidak menggunakan diversi dalam proses peradilannya sehingga anak dalam kasus putusan ini mengikuti proses peradilan pidana pada umumnya.

### Abstract

*Diversion according to Article 1 Number 7 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside the criminal justice system. The cases in this study are decisions number 19/Pid.SusAnak/2022/PN.Pdg and decisions number 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp, which in both decisions are criminal acts of indecent acts committed by children as regulated in Article 76E of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which regulates the prohibition of indecent acts by children. The difference between the two decisions is that in the case of decision number 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg, the child as the perpetrator of the crime was resolved using diversion in the trial process, while decision number 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp did not use diversion in the trial process so that the child in this decision case followed the general criminal justice process.*

## PENDAHULUAN

Arus globalisasi saat ini berkembang sangat pesat dimana terdapat sejumlah pengaruh positif dan pengaruh negatif bagi tumbuh kembang anak. Pengaruh positifnya adalah dengan munculnya sejumlah barang yang berteknologi canggih dan berkualitas sedangkan pengaruh negatifnya adalah semakin meningkatnya krisis nilai moral masyarakat di mana tidak sedikit terjadi tindak pidana. Peningkatan tindak pidana bukan saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi hal tersebut juga dialami oleh anak-anak dan tidak sedikit juga pelakunya ialah anak-anak.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetapi digunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Pasal 1 angka 3 UU SPPA menentukan anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian serius.<sup>1</sup>

Indonesia melalui produk perundang-undangnya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak anak dalam peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam peradilan anak, melalui penerapan ketentuan khusus seperti adanya sidang khusus untuk anak, persyaratan bahwa aparat penegak hukum dalam perkara anak harus mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi pada masalah anak, anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pemenuhan hak-hak ABH dan lain-lain yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.<sup>2</sup>

Paulus Hadisuprpto menyebutkan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara yang berupa stigma negatif atau cap jahat pada diri anak.<sup>3</sup> Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana pihak kepolisian senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Salah satu solusinya adalah dengan memberikan alternatif bagi penyelesaian perkara yang pada awalnya diselesaikan dengan jalur peradilan namun pada anak diselesaikan diluar peradilan dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak yang disebut pendekatan *restorative justice*.

Konsep *restorative justice* pada dasarnya telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.<sup>4</sup> Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.<sup>5</sup>

Salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara diversifikasi yakni tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan. Perbuatan tersebut diatur didalam Pasal 289-296 KUHP yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>6</sup> Selain pengaturan yang diatur di dalam KUHP juga diatur di dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E UU Perlindungan Anak berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut, dikategorikan sebagai delik biasa bukan delik aduan.

---

<sup>1</sup> Bobby Borisman, Fadillah Sabri, dan Syofirman Syofyan, *Pelaksanaan Tugas Balai Pemasarakatan Kota Padang dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang*, Unes Journal Of Swara Justisia Vol 7, Issue 3, Oktober 2023, hlm 890.

<sup>2</sup> Elvi Zahara Lubis, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak*, Jurnal Mercatoria, 2010, hlm. 52–57

<sup>3</sup> Paulus Hadisaputro, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003, hlm. 124

<sup>4</sup> Azwardi Dery, *Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Unviersitas Andalas, Padang, 2021, hlm 5

<sup>5</sup> Sabrina Hidayat, dkk, *Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penyidik Melalui Restorative Justice*, Halu Oleo Legal Research, Vol 5 Issue 1, April 2023, hlm 218

<sup>6</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160

Perkara pada penelitian ini adalah yaitu putusan nomor 19/Pid.SusAnak/2022/ PN.Pdg dan putusan nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN. Prp yang mana pada kedua putusan tersebut merupakan tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun perbedaan terhadap kedua perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak tersebut, yaitu perkara pada putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg yang mana pada perkara ini menggunakan diversi dalam proses peradilannya, sedangkan putusan nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp tidak menggunakan diversi dalam proses peradilannya sehingga anak dalam perkara putusan ini mengikuti proses peradilan pidana pada umumnya.

Perbedaan dari kedua perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak tersebut diatas adalah dari amar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dan proses peradilan yang salah satunya menggunakan diversi, yang mana pada putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg Hakim dalam amar putusannya menyatakan tindakan pengembalian kepada orang tua. Sedangkan pada putusan nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Pekanbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pertimbangan Hakim dalam penetapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Hal ini merupakan elemen yang menarik untuk diteliti agar dapat diketahui fakta hukum dari perbedaan amar putusan yang diberikan oleh Hakim. Permasalahan yang akan dikaji adalah Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg Dan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp).

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai bahan utama dalam mengkaji putusan nomor 19/Pid.SusAnak/2022/PN.Pdg dan putusan nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor 19/Pid.SusAnak/2022/PN.Pdg**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>8</sup> Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140

<sup>8</sup> Amin, S.M, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm 41

pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.<sup>9</sup>

Menurut Fuad Rizaldi yang menyatakan bahwa dalam pertimbangan majelis hakim yang memutuskan sebuah perkara pidana terhadap terdakwa dalam suatu persidangan diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang dapat dibuktikan dari dakwaan jaksa, alat-alat bukti, barang bukti, keterangan terdakwa dan saksi.<sup>10</sup> Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>11</sup>

Pertimbangan Hakim dalam penetapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan pada putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg dengan putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp adalah sebagai berikut :

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.<sup>12</sup>

Pada putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg anak pelaku tindak pidana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan alternatif kesatu tentang tindak pidana pencabulan yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Sedangkan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN/Prp anak pelaku tindak pidana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan alternatif kedua tentang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Pada putusan kedua ini anak pelaku telah melakukannya sebanyak 5 (lima) kali.

#### **b. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999. hlm. 22.

<sup>10</sup> Fuad Rizaldi, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 1674/Pid.B/2017/Pn.Mdn)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan. 2018. hlm. 65.

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Op.cit.*, hlm 141

<sup>12</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril., *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 65

sumpah. Apabila hakim mempertimbangkan keterangan saksi, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keretangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, keterangan saksi ini akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.<sup>13</sup>

Pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg terdapat 2 (dua) orang saksi yakni: Agustinus dan Jeremias. Dari keterangan kedua saksi tersebut bahwa memang benar bahwa anak pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang masih berumur 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan. Sedangkan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/ 2022/PN.Prp terdapat 2 (dua) orang saksi, yakni : Ayah Korban, Kakak Korban dimana dari keterangan kedua saksi tersebut memang benar bahwa anak pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang berumur 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.

### c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.<sup>14</sup>

Pada putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg, berdasarkan keterangan terdakwa yakni anak pelaku tindak pidana bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tersebut adalah benar. Terdakwa mengakui perbuatannya telah melanggar hukum dengan melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban yang masih dibawah umur. Hal itu dikarenakan anak pelaku sering menonton film orang dewasa (film porno). Pada putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp, anak pelaku tindak pidana telah melakui perbuatannya melanggar hukum dengan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dari bulan Dese,ber tahun 2021 hingga Februari 2022.

### d. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>15</sup> Pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg, barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah :

- 1) 1 (satu) helai celana panjang tanpa merk warna hijau putih bermotif gambar kartun;
- 2) 1 (satu) helai celana dalam tanpa merk berwarna putih;
- 3) 1 (satu) helai baju model gaun tanpa merk warna biru putih;
- 4) 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna putih;
- 5) 1 (satu) helai baju kaos merk NEXT FACTOR warna abu-abu;
- 6) 1 (satu) lembar papan kayu warna coklat keabu-abuan sepanjang 3 meter 80 cm;
- 7) 1 (satu) buah tenda kapal warna merah putih sepanjang 5 Meter 50 Cm

<sup>13</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No.66. 2022. hlm. 42

<sup>14</sup> Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008. hlm. 25.

<sup>15</sup> Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung. 1990. hlm. 182

Pada putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Prp, barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah :

- 1) Visum Et Repertum Rumah Sakit Surya Insani No. 018/VER/III/RSSI/2022 hari Minggu tanggal 9 Maret 2022 an. Anak Korban Piola yang dibuat dan ditandatangani dr. Arjuna Saputra, M. Ked (OG), Sp.Og berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan: terdapat ruda paksa benda tumpul;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 5061 XX dengan nomor rangka MH1JM9122NKxxxxx;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam biru;
- 5) 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda;
- 6) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 7) 1 (satu) helai celana jeans panjang warna dongker;
- 8) 1 (satu) helai bra warna cokelat;
- 9) 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda.

#### e. Pasal-pasal Dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Berdasarkan atas Pasal 197 KUHAP salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.<sup>16</sup>Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.

Pada putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Prp pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah Pasal 81 Ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 1 angka 3 Undang-udnang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juncto Pasal 64 KUHP.

Dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

### a. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg

Untuk menjatuhkan pidana terhadap anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak, diantaranya:

- 1) Keadaan yang memberatkan, yaitu: Perbuatan anak merusak masa depan anak korban

<sup>16</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009, hlm 142

- 2) Keadaan yang meringankan
  - a) Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
  - b) Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa yang akan datang;
  - c) Antara anak, orang tua anak dan korban serta orang tua anak korban telah berdamai dan saling memaafkan.

Berdasarkan putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg maka hakim memberikan pertimbangan bahwa:

- 1) Anak telah menyadari dan sangat menyesali atas kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- 2) Antara anak dan anak korban ada mempunyai hubungan keluarga
- 3) Anak dan orang tua anak telah meminta maaf kepada anak korban beserta orang tua anak korban, dan korban yang diwakili orang tuanya telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan anak dan telah berdamai;
- 4) Orang tua anak, penasehat hukum anak dan PK BAPAS memohon agar anak dikembalikan kepada orang tua anak dan orang tua anak juga telah berjanji untuk mengawasi, mendidik dan membimbing anak menjadi lebih baik lagi;
- 5) Sistem peradilan pidana anak di Indonesia saat ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang penekanannya pada pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Bahwa dipersidangan juga telah diajukan LITMAS dan telah pula dibacakan, selanjutnya terhadap LITMAS dari PK BAPAS tersebut yang merekomendasikan untuk dilakukan mediasi karena masih mempunyai hubungan keluarga, agar anak dapat dikembalikan kepada orang tua anak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim anak berpendapat bahwa terhadap anak Danang Saputra Pgl Danang dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua dengan harapan anak Danang Saputra Pgl Danang dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik.

**b. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Prp**

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak :

- 1) Keadaan yang memberatkan, yaitu :
  - a) Perbuatan anak telah merusak masa depan anak korban;
  - b) Akibat perbuatan anak menyebabkan anak trauma.
- 2) Keadaan yang meringankan, yaitu :
  - a) Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
  - b) Anak masih muda dan belum pernah dihukum

Berdasarkan uraian terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan pada putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg dan putusan nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/ PN.Prp dapat terlihat perbedaannya sebagaimana 146 pada putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg menggunakan sistem diversifikasi oleh karena itu hakim dalam amar putusannya mengadili bahwa anak pelaku tindak pidana pencabulan dikembalikan kepada orang tua, sedangkan putusan nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp tidak menggunakan sistem diversifikasi, oleh karenanya hakim dalam amar putusannya mengadili bahwa anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

## **Bentuk Putusan Yang Diterapkan Oleh Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor 19/Pid.SusAnak/2022/PN.Pdg dan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp**

Kejahatan yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg dan nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp merupakan suatu kehatan berat yang mana anak melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, terhadap kedua putusan tersebut hanya salah satu yang dapat menggunakan diversifikasi, hal ini menurut penulis terjadi karena putusan yang menggunakan diversifikasi tersebut pelaku tindak pidana pencabulannya merupakan sanak saudara dari anak korban, sehingga orang tua anak pelaku dan orang tua anak korban merupakan kakak-beradik. Sebagaimana tindak pidana pencabulan merupakan suatu kejahatan berat dan sulit untuk diterima oleh keluarga anak korban, tetapi karena pelaku adalah sanak saudara dari anak korban, maka kesepakatan perdamaian tentunya dapat diupayakan untuk tercapai.

Sedangkan pada putusan nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp tidak tercapainya diversifikasi, menurut penulis adalah karena orang tua dari anak korban tidak ingin berdamai, walau pada tahap penyidikan, penuntutan telah diupayakan diversifikasi oleh penegak hukum. Hal inilah yang menyebabkan anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam hal ini mendapatkan hukuman berupa pidana penjara, karena diversifikasi tidak tercapai.

Dapat dilihat pada putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg tercapainya diversifikasi yang diupayakan oleh seluruh pihak termasuk penegak hukum, dalam hal ini sebagaimana Hakim selaku Fasilitator Diversifikasi pada Pengadilan Negeri Padang yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, PK BAPAS, Kepala Dusun Teiteipabokat dan saksi-saksi sepakat untuk menyelesaikan permasalahan perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban secara kekeluargaan dengan jalan damai. Sehingga dalam amar putusannya Hakim menyatakan bahwa anak dikembalikan kepada orang tua.

Sedangkan terkait perkara nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp dapat dilihat bahwa tidak tercapainya diversifikasi sehingga anak pelaku tindak pidana pencabulan harus melewati proses penyidikan, proses penuntutan, dan proses persidangan di pengadilan. Hal ini membuat penulis sejalan dengan teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Musa Darwin Pane Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam penetapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan pada putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg adalah bahwa antara anak dan anak korban ada mempunyai hubungan keluarga, kedua belah pihak keluarga telah berdamai dan saling memaafkan, sedangkan pada putusan nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp karena tidak tercapainya perdamaian antara pihak keluarga dan menurut Hakim anak mampu bertanggungjawab, maka anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
2. Bentuk putusan yang diterapkan oleh Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg adalah dengan tindakan pengembalian kepada orang tua, sedangkan putusan nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp adalah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, S.M, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung. 1990.
- Azwardi Dery, *Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Unviersitas Andalas, Padang, 2021.
- Bobby Borisman, Fadillah Sabri, dan Syofirman Syofyan, *Pelaksanaan Tugas Balai Pemasyarakatan Kota Padang dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang*, Unes Journal Of Swara Justisia Vol 7, Issue 3, Oktober 2023.
- Elvi Zahara Lubis, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak*, Jurnal Mercatoria, 2010.
- Fuad Rizaldi, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 1674/Pid.B/2017/Pn.Mdn)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan. 2018.
- Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang. 2008.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009.
- Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No.66. 2022.
- Paulus Hadisaputro, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003.
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Sabrina Hidayat, dkk, *Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penyidik Melalui Restorative Justice*, Halu Oleo Legal Research, Vol 5 Issue 1, April 2023.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999